

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI OBJEK KAJIAN
VIKTIMOLOGI DALAM KEJAHATAN PROSTITUSI

Benaya Hendriawan, Diko Anggalih Utomo dan Fitri Ayu Ranti

Email : benaya.hendriawan@gmail.com

FH UNS Surakarta

ABSTRACT

The continued development of the times many crimes with various styles or modes of doing evil, whether organized or individual person as the perpetrator. Children are often used as a wide variety of crime victims one crime of prostitution. The problem that arises is when the child does not know if they are victims of crime and do not know how to overcome that evil in prostitution environment and continuous recurrence occurred. Then this journal examines a child as an object of Victimology by positioning children as victims of crime, forms of victimization, effects and influence in society with the aim of providing knowledge to children as victims of crime in the scope of prostitution.

Child prostitution or child prostitution is the act of obtaining or offering sexual services of a child by a person or to others in exchange for money or other remuneration. Child prostitution is a form of Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC). Forms of exploitation of other children are like the trafficking of children for sexual purposes and child pornography. Each form is often closely interrelated with each other.

Child protection is all activities to ensure and protect children and their rights in order to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination. Indonesian legal protection for prostituted children have not been sufficient to ensure the protection by using a standard children's rights contained in international instruments on the rights of children. Statutory rape applied in Indonesia is also considered to be very low, which is under twelve years.

Keywords : Children, Prostitution Crime, Victims, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya anak merupakan anggota keluarga yang mempunyai hak untuk dilindungi. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Jadi anak juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi karena anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam perkembangan kejahatan banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan oleh orang dewasa, misalnya ikut serta dalam penodongan, perampasan kendaraan bermotor, pembunuhan atau bahkan otak perampokan. Maka citra anak-anak yang seolah-olah lebih memilih untuk bermain dengan teman sebayanya, mulai pudar. Kenyataan ini menimbulkan keprihatinan di sementara kalangan masyarakat khususnya orang tua, sebab sampai sekarang secara terencana anak-anak dianggap sebagai objek untuk melakukan suatu kejahatan, baik sebagai alat maupun korban itu sendiri (Sambas Nandang, 2013: 26).

Hukum sendiri sebenarnya sudah memberi peringatan bahwa barang siapa yang mengadakan pelanggaran hukum baik

itu laki-laki ataupun wanita dapat dihukum yang sesuai dengan perbuatannya. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 2, yang mengatur sebagai berikut: "Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)" (Andi Hamzah, 1993: 34). Ditambah dengan berlakunya undang-undang khusus yang melindungi anak dari kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam KUHP maupun diluar KUHP.

Di dalam kajian viktimologi, anak juga sering dijadikan sebagai korban yang hakikatnya merupakan seseorang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan orang lain dalam memenuhi kepentingannya yang bertentangan dengan hak asasi manusia objek kejahatan karena posisi anak yang menguntungkan, baik fisik maupun mental untuk dijadikan sebagai alat maupun korban kejahatan khususnya kejahatan prostitusi. Di era informatika dan global ini, disadari bahwa segala sesuatu memiliki kedekatan dengan segala bentuk erotisme, manusia semakin berlomba memanfaatkan erotisme sebagai pemenuhan prinsip ekonomi, karena telah terbukti erotisme adalah bumbu penyedap yang membuat produk laku keras dan dunia hiburan selalu berusaha memancing sensasi seksual untuk menarik minat konsumen, alhasil dari padanya dihasilkan banyak uang (Rudy Gunawan, 2003: 52).

Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan perdagangan anak yang terjadi di Indonesia yang kemudian menjadi korban eksploitasi seksual mencapai

40.000-70.000 setiap tahunnya (Edi Abdullah Mahadar dan Husni Tamrin, 2010: 137). Perdagangan anak yang dilacurkan semakin merambah luas di daerah-daerah Indonesia khususnya daerah yang memiliki sumber daya manusia yang kurang memadai, ekonomi keluarga yang masih belum stabil, dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Dalam jurnal ini akan dibahas dua permasalahan untuk dilakukan pengkajian lebih dalam yakni bagaimana bentuk-bentuk viktimisasi pada anak sebagai korban kejahatan prostitusi? dan apa akibat kejahatan prostitusi dan pengaruhnya terhadap korban?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 1993: 24). Pendapat lain mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Philipus M. Hadjon, 1987: 18).

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua macam sarana perlindungan hukum yaitu *pertama* perlindungan hukum *preventif* di mana subjek hukum diberikan kesempatan

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Kedua, sarana perlindungan hukum *represif* di mana bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum, dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip lain yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum (Philipus M. Hadjon, 1987: 46).

2. Viktimologi

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim* = korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain

seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.

Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi". Tujuan dari viktimologi antara lain yaitu: menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Sedangkan viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Di sini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian, walaupun peran korban di sini bersifat pasif tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan (Arif Gosita, 2004: 30-35).

3. Kejahatan Prostitusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Prostitusi" mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan, biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel dan tempat lainnya

sesuai kesepakatan. Selanjutnya secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*prostitute/ prostitution*" yang berarti pelacuran. Sedangkan dalam realita saat ini, menurut pandangan orang awam prostitusi diartikan sebagai perbuatan menjual diri oleh pihak perempuan dengan memberi kenikmatan seksual pada kaum laki-laki dengan mendapatkan imbalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Sumber penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum primer atau bahan hukum yang mempunyai otoritatif dan bahan hukum sekunder. Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang sedang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*). Sementara untuk teknik analisis data penulis menggunakan teknik analisis data deduksi.

PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Viktimisasi Pada Anak Sebagai Korban Kejahatan Prostitusi

Sebagai masalah hukum kejahatan prostitusi yang menjadikan anak sebagai korban kejahatan umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat atau sudah kenal dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Menurut Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang tindak kekerasan terhadap anak/*child abuse*, menyebut ada empat macam bentuk *abuse*, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.

a. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*)

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

b. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada

waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terusmenerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

c. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*)

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.

d. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*)

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga).

Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori

berdasar identitas pelaku (Tower, 2002), terdiri dari:

a. *Familial Abuse*

Incest merupakan sexual abuse yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian incest. Mayer (dalam Tower, 2002) menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak. Kategori pertama, *sexual molestation* (penganiayaan). Hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, *sexual assault* (perkosaan), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, *masturbasi*, *fellatio* (stimulasi oral pada penis), dan *cunnilingus* (stimulasi oral pada klitoris). Kategori terakhir yang paling fatal disebut *forcible rape* (perkosaan secara paksa), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa yang paling banyak terjadi ada di dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian. Mayer

berpendapat derajat trauma tergantung pada tipe dari kekerasan seksual, korban dan survivor mengalami hal yang sangat berbeda. Survivor yang mengalami perkosaan mungkin mengalami hal yang berbeda dibanding korban yang diperkosa secara paksa.

b. *Extrafamilial Abuse*

Extrafamilial Abuse, dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut *pedophile*, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* diartikan "menyukai anak-anak" (deYong dalam Tower, 2002). *Pedetrasy* merupakan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki (Struve & Rush dalam Tower, 2002). Pornografi anak menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan gambar, foto, slide, majalah, dan buku (O'Brien, Trivelpiece, Pecora et al., dalam Tower, 2002).

Biasanya ada tahapan yang terlihat dalam melakukan kekerasan seksual. Kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa:

- 1) *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa).
- 2) *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak).
- 3) *Genital exposure* (dilakukan oleh orang dewasa).
- 4) *Observation of the child* (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air).
- 5) Mencium anak yang memakai pakaian dalam.
- 6) *Fondling* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong).
- 7) Masturbasi
- 8) *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri).
- 9) *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku).
- 10) *Digital Penetration* (pada anus atau rectum).
- 11) *Penile Penetration* (pada vagina).
- 12) *Dry Intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban) (Sgroi dalam Tower, 2002).

Sedangkan menurut pendapat Suharto (1997) mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi:

a. Kekerasan Anak Secara Fisik

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

b. Kekerasan Anak Secara Psikis

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati,

takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan Anak Secara Seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap anak-anak semakin meningkat. Hal ini terjadi sering dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusuilaan juga semakin meningkat. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak, laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2012 mencapai 2637 kasus, dengan 62 persen diantaranya merupakan katagori kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013 kekerasan terhadap anak meningkat, yaitu laporan kekerasan terhadap anak naik menjadi 3339 kasus, dengan presentasi 62 persen merupakan kekerasan seksual. Tahun ini saja, sampai April 2014 Komnas Perlindungan Anak sudah menerima 600 kasus dan 876 korban laporan diantaranya merupakan kekerasan seksual kepada anak-anak yang

dilakukan oleh orang dewasa atau orang terdekat.

2. Akibat Kejahatan Prostitusi dan Pengaruhnya Terhadap Korban

Kejahatan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Kenyataan di dalam masyarakat masih sering anak telah menjadi korban kejahatan maupun kekerasan secara fisik maupun mental. Masih adanya kejahatan terhadap anak tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Semakin berkembangnya teknologi semakin mudah pula pelaku melakukan kejahatan terhadap anak yang berakibat sang anak kemungkinan juga akan meniru apa yang dialaminya. Cyril Burt dalam bukunya "The Young Delinquent" mengatakan sebagai berikut : "Bahwa hanya orang-orang yang mentalnya terbelakang dan lemah ingatan yang menirukan adegan-adegan dari film, dan yang ditiru bukan perbuatannya, tapi

hanya caranya karena dorongan jahatnya memang sudah ada padanya. Burt menganggap pengaruh umum hal-hal yang sukar dicapai seperti digambarkan dalam film lebih penting, karena gambaran-gambaran yang tidak sungguh dan tidak sehat tentang kehidupan seks dapat menimbulkan pertentangan mental pada anak muda remaja. Tetapi bila dibandingkan dengan banyaknya film yang diproduksi dan lepas dari sensor, korbannya biasanya hanya mereka yang memang karena pembawaannya punya kelakuannya anti sosial.

Dari berbagai teori tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa kasus yang dialami oleh korban kejahatan khususnya anak-anak karena tuntunan dan efek dari meniru apa yang sudah dialaminya karena semata-mata mungkin akibat dari penyimpangan mental atau kejiwaan yang bersangkutan.

Adapun analisis terhadap kedua faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku terutama praktek prostitusi, adalah sebagai berikut :

- a. Faktor internal, yaitu berupa kejiwaan pelaku, dalam hal ini dapat berupa tingkat emosional, intelegensi atau bentuk kelainan maupun stabilitas kejiwaan. Jadi anak yang tingkat emosinya maupun stabilitas kejiwaannya belum matang akan mudah untuk dijadikan alat maupun korban kejahatan prostitusi yang

berakibat keterbelakangan mental korban yang berdampak pada pola perilaku anak tersebut.

- b. Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang ditimbulkan dari luar diri individu yang bersangkutan, seperti faktor lingkungan, ekonomi, atau lainnya. Ciri dari faktor ini adalah adanya faktor di luar individu yang baik disadari atau tidak, mampu menggerakkan, mendorong atau membentuk perilaku menyimpang tersebut.
- c. Faktor lingkungan

Faktor Lingkungan sebagaimana dikemukakan sebelumnya faktor ini tak dapat disangkal lagi faktor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap penentuan sikap atau tindakan seseorang baik sebagai individu maupun sebagai makhluk masyarakat. Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan ini tokoh penting dari mashab Perancis atau mashab lingkungan G. Trade mengatakan bahwa :“Kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.”

Pendapat di atas, juga dipertegas oleh para ahli kriminologi dan sosiologi yang berpendapat bahwa : “Kondisi lingkungan yang tidak waras merupakan tempat persemayaman bagi kejahatan (Evil Resides in an imperfect environment)”.

Jadi lingkungan prostitusi yang merupakan lingkungan yang sangat mendukung proses meniru anak untuk berbuat seperti apa yang dilakukan teman sepermainan maupun orang yang lebih dewasa baik itu perbuatan yang menyimpang.

Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology* bahwa kejahatan terjadi disebabkan oleh tiga faktor yang berpengaruh secara timbal balik yaitu kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan. Dalam kaitrannya dengan anak, di dalam lingkup prostitusi anak dipaksa untuk melakukan kegiatan yang dianggapnya sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan karena perintah orang tua atau orang terdekat, dan ikut-ikutan saja alias pengaruh pergaulan. Kasus demikian sangat relevan dengan teori-teori causa kejahatan.

a. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi ini sebagaimana hasil penelitian merupakan faktor yang dominan yang menjadi penyebab timbulnya tindakan kejahatan prostitusi. Dalam situasi ekonomi seperti ini, dimana tingkat persaingan dalam segala bidang sangat kuat, ekonomi mesti menjadi satu tujuan yang hendak dicapai setiap orang terutama kalangan wanita. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut adakalanya

dengan cara yang baik dan jujur, tapi tidak sedikit pula yang menempuh jalan pintas, dan banyak kasus prostitusi ini adalah buktinya.

Kenyataan ini sesungguhnya sejalan dengan berbagai teori causa kejahatan. Menurut Mazhab Sosialis, bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi. Seseorang menjadi jahat karena terlilit persoalan ekonomi, seperti miskin, pengangguran atau baru di-PHK. Sehingga anak dijadikan pelampiasan korban dan sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Perbedaan-perbedaan itulah yang kadang-kadang sangat menyolok menyebabkan adanya ketegangan-ketegangan masyarakat, pertentangan-pertentangan sehingga akan menimbulkan kejahatan.

KESIMPULAN

Bentuk-Bentuk Viktimisasi Pada Anak Sebagai Korban Kejahatan Prostitusi Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang tindak kekerasan terhadap anak/child abuse, menyebut ada empat macam bentuk abuse, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse).

1. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*)
2. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)
3. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*)

4. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*)

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku (Tower, 2002), terdiri dari:

1. Familial Abuse
2. Extrafamilial Abuse

Akibat Kejahatan Prostitusi dan Pengaruhnya Terhadap Korban akibat dari adanya tindak kejahatan prostitusi kepada anak-anak akan menyebabkan trauma kepada anak-anak yang menjadi korban, lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Kenyataan di dalam masyarakat masih sering anak telah menjadi korban kejahatan maupun kekerasan secara fisik maupun mental. Masih adanya kejahatan terhadap anak tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari berbagai teori yang ada diatas maka dapatlah dikatakan bahwa kasus yang dialami oleh korban kejahatan khususnya anak-anak karena tuntutan dan efek dari meniru apa yang sudah dialaminya karena semata-mata mungkin akibat dari penyimpangan mental atau kejiwaan yang bersangkutan. Adapun analisa terhadap kedua faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku terutama praktek prostitusi, adalah sebagai berikut :

1. Faktor internal, yaitu berupa kejiwaan pelaku, dalam hal ini dapat berupa tingkat emosional, intelegensi atau bentuk kelainan maupun stabilitas kejiwaan.

2. Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang ditimbulkan dari luar diri individu yang bersangkutan, seperti faktor lingkungan, ekonomi, atau lainnya.

Saran

Berbagai penyebab dari adanya tindak kejahatan prostitusi yang dimana dalam hal ini yang menjadi korban adalah anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa, maka sudah seharusnya para orang tua dan orang-orang terdekat lebih menjaga daripada keberadaan para generasi penerus bangsa ini. Dimana menjaga yang dimaksud ini adalah tidak melulu harus berada disamping atau selalu bersama dengan anak-anak, melainkan dengan mengawasi dengan siapa mereka bergaul, memberi himbauan untuk berhati-hati dimanapun mereka berada, dan memberi keterangan atau penjelasan mengenai dampak serta bagaimana cara mengantisipasi orang yang hendak berbuat tindakan prostitusi kepada mereka. Dapat juga dilakukan penyuluhan atau pemberian wawasan/ seminar di sekolah-sekolah maupun di tempat umum lainnya mengenai pencegahan terjadinya tindakan prostitusi sehingga anak-anak terutama yang merupakan generasi penerus bangsa bisa memiliki masa depan yang cerah dan bisa melanjutkan tonggak perjuangan bangsa untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 1993. *Pengantar Hukum Pidana.*, Jakarta: Ghalia.

Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan.* Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.

Edi Abdullah Mahadar dan Husni Tamrin. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Surabaya: Putra Media Nusantara.

F.X. Rudy Gunawan. 2003. *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan.* Yogyakarta: Kawan Pustaka.

Haris. 2011. "Analisa Kriminologis terhadap Prostitusi Yang Dilakukan Mahasiswi di Malang." Malang: Universitas Brawijaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu.

Sambas Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak Serta Penerapannya.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Satjipto Raharjo. 1993. "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". *Jurnal Masalah Hukum Tahun 1993.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak